



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang                             |
| 2. Tempat lahir       | : Batu-Batu  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 23 April 1993   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Karama, Desa Aeng Batu-Batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan/Perikanan  |

Terdakwa Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020:

Terdakwa Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Andi Radianto, S.H., /M. Said Salama, SH, /Andi Maksim Akib, SH., Dkk** dari LBH Lipang Takalar (*Justice For All*), berdasarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 67/Pen.Pid/2020/PN Tka, tertanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG. MILANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG. MILANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
  - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG**, pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya setidaknya pada satu kurun waktu dalam Tahun 2020, bertempat Dusun Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol 1** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah Iel. IWAN di daerah daeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya sesampainya terdakwa dirumahnya sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu yang dibeli dan memakai alat hisap (bong) milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa menyimpan alat hisap (bong) beserta sachet sisa sabu-sabu dibawah meja ruang tamunya, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa keluar meninggalkan rumahnya. Kemudian saksi SYAMSUADI Bin DAHLAN DG. NGALLE dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki yakni terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 19.00 Wita saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendatangi rumah terdakwa di Dusun Batu-batu Kab. Takalar, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar memasuki rumah terdakwa dan menemukan dibawah meja ruang tamu berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga masih berisikan serbuk sisa sabu-sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu, lalu saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



Polres Takalar kembali ke Polres Takalar. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sudah berada dirumahnya di Dusun batu-batu Kab. Takalar, setelah itu saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke rumah terdakwa untuk diperlihatkan menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 17.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian barang bukti yang ditemukan sebelum pengkapan terhadap terdakwa diperlihatkan lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke POLRES Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Gol.I jenis sabu-sabu..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4229/ NNF/X/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 14 Oktober 2020, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine yang setelah diuji lab milik RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG tidak ditemukan bahan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG**, pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada satu kurun waktu dalam Tahun 2020, bertempat Dusun Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.1, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah Iel. IWAN di daerah daeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya sesampainya terdakwa dirumahnya sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu yang dibeli dan memakai alat hisap (bong) milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa menyimpan alat hisap (bong) beserta sachet sisa sabu-sabu dibawah meja ruang tamunya, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa keluar meninggalkan rumahnya. Kemudian saksi SYAMSUADI Bin DAHLAN DG. NGALLE dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki yakni terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 19.00 Wita saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendatangi rumah terdakwa di Dusun Batu-batu Kab. Takalar, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar memasuki rumah terdakwa dan menemukan dibawah meja ruang tamu berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga masih berisikan serbuk sisa sabu-sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu, lalu saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar kembali ke Polres Takalar. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terdakwa sudah berada dirumahnya di Dusun batu-batu Kab. Takalar, setelah itu saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke rumah terdakwa untuk diperlihatkan menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 17.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian barang bukti yang ditemukan sebelum pengkapan terhadap terdakwa diperlihatkan lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke POLRES Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol.1 jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4229/ NNF/X/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 14 Oktober 2020, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine yang setelah diuji lab milik RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG tidak ditemukan bahan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG**, pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-setidaknya pada satu kurun waktu dalam Tahun 2020, bertempat Dusun Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidak-

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa kerumah Iel. IWAN di daerah daeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya sesampainya terdakwa dirumahnya sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu yang dibeli dan memakai alat hisap (bong) milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, terdakwa menyimpan alat hisap (bong) beserta sachet sisa sabu-sabu dibawah meja ruang tamunya, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa keluar meninggalkan rumahnya. Kemudian saksi SYAMSUADI Bin DAHLAN DG. NGALLE dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki yakni terdakwa diduga sering melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 19.00 Wita saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendatangi rumah terdakwa di Dusun Batu-batu Kab. Takalar, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar memasuki rumah terdakwa dan menemukan dibawah meja ruang tamu berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga masih berisikan serbuk sisa sabu-sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu, lalu saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar kembali ke Polres Takalar. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sudah berada dirumahnya di Dusun batu-batu Kab. Takalar, setelah itu saksi SYAMSUADI dan saksi MUH. FAISA bersama satuan reserse narkoba Polres Takalar beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke rumah terdakwa untuk diperlihatkan menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 17.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian barang bukti yang ditemukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum pengkapan terhadap terdakwa diperlihatkan lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke POLRES Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk secara tanpa hak penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4229/ NNF/X/2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 14 Oktober 2020, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine yang setelah diuji lab milik RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG tidak ditemukan bahan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsuadi Bin Dahlan Dg Ngalle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering mengkonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita. di rumah Terdakwa Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten





Takalar;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersma-sama dengan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya yaitu Faisal Saleh;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari informan Polres Takalar bahwa Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wita. saksi dan rekan-rekan saksi rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya tetapi pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat hisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat itu adalah barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. tersebut yang ada di rumah Terdakwa adalah kakak Terdakwa, dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi juga didampingi oleh Abdul Salam bin H. Abd. Muin Manye selaku Bhabinkamtibmas Desa Aeng Batu-Batu;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada kakak Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa tetapi kakak Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.15 Wita. saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari Abdul Salam bin H. Abd. Muin Manye selaku Bhabinkamtibmas Desa Aeng Batu-Batu bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa serta barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



isap sabu-sabu (bong) yang telah disita pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita. saksi dan rekan-rekan saksi tiba di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang telah disita sebelumnya dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) tersebut Terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumahnya setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita. tersebut Terdakwa sendirian mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita. tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Iwan yang bertempat tinggal di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dibeli dari Iwan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, baru sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu-sabu tetapi hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Iwan dengan mendatangi rumahnya di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tetapi Iwan sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa status Iwan sekarang adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



2. Saksi **Muh. Faisal Saleh Bin H. Muh. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita. di rumah Terdakwa Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersma-sama dengan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya yaitu Syamsuadi bin Dahlan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar memiliki surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan hingga proses penangkapan atau penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari informan Polres Takalar bahwa Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wita. saksi dan rekan-rekan saksi rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya tetapi pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat hisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat itu adalah barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. tersebut yang ada di rumah Terdakwa adalah kakak Terdakwa, dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi juga didampingi oleh Abdul Salam bin H. Abd. Muin Manye selaku Bhabinkamtibmas Desa Aeng Batu-Batu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada kakak Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa tetapi kakak Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.15 Wita. saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari Abdul Salam bin H. Abd. Muin Manye selaku Bhabinkamtibmas Desa Aeng Batu-Batu bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa tersebut dengan membawa serta barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) yang telah disita pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita. saksi dan rekan-rekan saksi tiba di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang telah disita sebelumnya dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) tersebut Terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumahnya setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita. tersebut Terdakwa sendirian mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita. tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Iwan yang bertempat tinggal di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dibeli dari Iwan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, baru sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu-sabu tetapi hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Iwan dengan mendatangi rumahnya di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tetapi Iwan sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa status Iwan sekarang adalah masuk dalam Daftar Pencarian Orang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



(DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Abdul Salam bin H. Abd. Muin Manye** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena ditangkapnya Terdakwa oleh rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa ditangkap karena saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Aeng Batu-Batu mendampingi rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar pada saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan reserse narkoba Polres Takalar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita. di rumah Terdakwa di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada lagi barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saksi juga mendampingi rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar pada saat mendatangi rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ditangkap karena Terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Terdakwa adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada kakak Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa tetapi kakak Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. tersebut anggota reserse narkoba Polres Takalar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) yang disimpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumahnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) yang diperlihatkan di depan persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota reserse narkoba Polres Takalar pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) tersebut;
- Bahwa saksi selaku Bhabinkamtibmas sering mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selaku Bhabinkamtibnas saksi sering memantau kelakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengamuk dan melempar barang pecah belah yang ada di rumahnya sehingga orang tua Terdakwa mengungsi ke rumah anaknya yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan orang tua dan seorang kakaknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa sering mengamuk dan melempar barang pecah belah yang ada di rumahnya setelah mengkonsumsi sabu-sabu dan minuman keras jenis tuak (ballo);
- Bahwa selaku Bhabinkamtibnas saksi sudah sering melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, bahwa saksi pernah membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Galesong selama 1 (satu) hari dalam rangka pembinaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Polisi menemukan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita. di rumah Terdakwa di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. di rumah Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu (bong) tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita. di rumah Terdakwa karena setelah Polisi pergi lalu kakak Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Polisi telah menemukan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu tersebut di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu adalah yang Terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu tersebut di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita. setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian saja; di ruang tamu rumah Terdakwa dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu lalu alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik pembungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) saset plastik sisa sabu-sabu tersebutlah yang ditemukan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita. dengan cara membeli dari Iwan yang bertempat tinggal di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut dari Iwan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat hisap sabu-sabu tersebut Terdakwa rakit sendiri 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajari Terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari Iwan, pertama Terdakwa membeli dengan paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua Terdakwa beli dengan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu selain dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 20 September 2020 dan kedua yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Iwan karena memang sudah berteman sejak lama;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang istri Terdakwa sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tahan tidak tidur dan kuat minum minuman keras jenis tuak (ballo);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar kuat tidak tidur karena Terdakwa sebagai nelayan yang sekali melaut kadang sampai 15 (lima belas) hari di laut dan juga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar Terdakwa kuat minum minuman keras jenis tuak (ballo);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4229/NNF/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama **Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang**, dengan kesimpulan:  
Bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram,
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih

**Adalah benar mengandung metamfetamina**

- 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik RAJAB Alias MARSEL Bin HAMSAH DG MILANG

**Tidak ditemukan bahan Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks;
2. 1 (satu) batang pireks kaca;
3. 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa sabu-sabu;
4. 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas satuan reserse narkoba Polres Takalar karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita. di rumah Terdakwa di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 saksi Syamsuadi Bin Dahlan Dg Ngalle dan saksi Muh. Faisal Saleh Bin H. Muh. Saleh dan rekan-rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari informan Polres Takalar bahwa Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- dari botol plastik terdapat pireks, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



saksi Syamsuadi Bin Dahlan Dg Ngalle dan saksi Muh. Faisal Saleh Bin H. Muh. Saleh mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat batang pipet plastik sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu yang disimpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Iwan yang bertempat tinggal di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita.;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Iwan, pertama Terdakwa membeli dengan paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua Terdakwa beli dengan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu dan 1 (satu) paket alat isap sabu-sabu tersebut di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2020 sekitar pukul 17.10 Wita. setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian saja di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu selain dari Iwan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 20 September 2020 dan kedua yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4229/ NNF/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama **Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang**, dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram,
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka





**Adalah benar mengandung metamfetamia**

- 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik RAJAB Alias MARSEL Bin

HAMSAH DG MILANG

**Tidak ditemukan bahan Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang** sebagai Terdakwa ke persidangan dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan



sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dan sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman", sedangkan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif dan jika salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "menguasai" dalam perkara a quo adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/ memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita. di rumah Terdakwa di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari informan Polres Takalar bahwa Terdakwa yang beralamat di Dusun Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sering mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wita saksi **Syamsuadi Bin Dahlan Dg Ngalle** dan saksi **Muh. Faisal Saleh Bin H. Muh. Saleh** bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) saset plastik berisi sisa sabu-sabu yang disimpan di bawah meja yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Iwan yang bertempat tinggal di Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki Iwan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri, dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu), sehubungan hal tersebut majelis menilai bahwa untuk melaksanakan maksud Terdakwa untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja Terdakwa harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, dengan demikian majelis berpendapat dalam perkara a quo sub unsur "**memiliki**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah bukan sebagai seorang peneliti ataupun tenaga yang berkompeten untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan Narkoba Golongan I yang ia kuasai tersebut apakah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau ijin lain, sehingga sub unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa adalah benar termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana yang telah diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4229/NNF/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama **Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang**, dengan kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram,
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks,
- 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih

**Adalah benar mengandung metamfetamia**

Menimbang, bahwa **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan perkara ini adalah benar merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk serbuk (sabu) sehingga termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis berpendapat sub unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memperhatikan ketentuan pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa sabu-sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rajab Alias Marsel Bin Hamsah Dg. Milang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik terdapat pireks;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) batang pipet plastik sendok sabu-sabu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, **Arwana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jumiati, S.H., M.H.**, **Muhammad Safwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Arif, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jumiati, S.H., M.H.**

**Arwana, S.H., M.H.**

**Muhammad Safwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arif, S.H.**